## Dugaan Korupsi Di UIN Antasari Hingga Persoalan Tambang Dilaporkan KAKI Kalsel Ke KPK



Sumber gambar: https://jejakrekam.com/2023/08/13/dugaan-korupsi-di-uin-antasari-hingga-penyalahgunaan-iupdilaporkan-kaki-kalsel-ke-kpk/

SELAIN melaporkan dugaan penyalahgunaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada beberapa lokasi di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang sudah masuk di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral)

KAKI Kalsel dan KPK perwakilan di Jakarta juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melalukan penyelidkan terhadap pembangunan proyek Universitas Islam Negeri Antasari (UIN) Antasari Banjarmasin.

Dalam proyek yang berlokasi di wilayah Banjarbaru ini ada dugaan terindikasi korupsi. Menurut H Akhmat Husaini anggaran yang digelontorkan cukup fantastis yakni hampir Rp .500 miliar dengan pelaksana BUMN PT PP.

Bahkan, sebut dia, informasi pembanguan sarana dan prasaran dalam pembangunan Gedung I dan Gedung 2 fasilitasnya diduga belum maksimal seperti pembangunan gedung, mesjid dan lainya.

"Banyak pekerjaan yang disubkan kepada pihak lain. Padahal sudah jelas kalau di subkontrkraktorkan harus jelas dalam kontrak sehingga tak akan berdampak terhadap mutu pekerjaan. Sebab dana pembangunan ini berasal dari loan alias utang yang nantinya harus dibayar pemerintah," ucapnya.

Aksi kami menyampaikan sejumlah dugaan korupsi inipun, lanjut Husaini mendapat apresiasi dari lembaga antirasuah tersebut. "KPK sangat berterima kasih

kepada kami dan menitipkan pesan agar terus berjuang dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi karena dilindungi undang-undang sebagai partisipasi publik dalam pengawasan," ucap Husaini menirukan ucapan Humas KPK yang mengakui laporan laporan yang disampaikan KAKI Kalsel sering terbukti benar.

KAKI Kalsel, lanjut Husaini, juga membawa dugaan permasalahan tambang yang ada di Kabupaten Tabalong yakni Mantimin Coal Mining (MCM). Pasalnya, lanjut Husaini, MCM sempat diprotes masyarakat karena luas konsesinya diduga menyentuh hutan Meratus.

Makanya banyak pemberitaan dan gugatan Walhi di Jakarta yang dimenangkan oleh Walhi.

Dan akhirnya MCM tidak jadi melakukan ekplorasi di wilayah HST dan Balangan. "Diduga PK2B dari MCM dilakukan pencuitan dan akhirnya tambang dialihkan ke Tabalong." Sambungnya

Termasuk permasalahan aktivitas tidak memiliki jalan hauling sehingga angkutan melewati jalan negara. "Harusnya mereka tidak bisa produksi karena tidak memiliki jalan hauling," pungkas Husaini.

#### Sumber berita:

- 1. <a href="https://jejakrekam.com/2023/08/13/dugaan-korupsi-di-uin-antasari-hingga-penyalahgunaan-iup-dilaporkan-kaki-kalsel-ke-kpk/">https://jejakrekam.com/2023/08/13/dugaan-korupsi-di-uin-antasari-hingga-penyalahgunaan-iup-dilaporkan-kaki-kalsel-ke-kpk/</a>, 15 Agustus 2023.
- 2. <a href="https://www.baritopost.co.id/di-kpk-kaki-kalsel-juga-minta-kpk-selidiki-pembangunan-uin-antasari-banjarmasin-di-banjarbaru-yang-terindikasi-korupsi/">https://www.baritopost.co.id/di-kpk-kaki-kalsel-juga-minta-kpk-selidiki-pembangunan-uin-antasari-banjarmasin-di-banjarbaru-yang-terindikasi-korupsi/</a>, 13 Agustus 2023

#### Catatan:

# UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Belanja Modal

- a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
  - 1) Pasal 6 yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
  - 2) Pasal 9 yang menyatakan PA bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - 3) Pasal 11:
    - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas diantaranya:
      - (1) mengendalikan kontrak;
      - (2) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
      - (3) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
    - b) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m;
    - c) ayat (4) yang menyatakan bahwa PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK;
  - 4) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan;
  - 5) Pasal 27 ayat (6) huruf b yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;
  - 6) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;

- 7) Pasal 78 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa dalam hal Penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, Penyedia dikenai sanksi administratif;
- 8) Pasal 78 ayat (4) huruf d. yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif:
- 9) Pasal 78 ayat (5) huruf e. yang menyatakan bahwa ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan:
- b. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada bagian VII Pelaksanaan Kontrak Nomor 7.13 Huruf b. yang menyatakan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
- c. Syarat-Syarat Umum Kontrak masing-masing paket pekerjaan terkait, pada poin 70.2.c. yang antara lain menyebutkan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, dengan ketentuan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang; dan
- d. Syarat-Syarat Umum Kontrak paket pekerjaan konsultan, pada Poin 13 Pengawasan dan Pemeriksaan yang menyatakan bahwa PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.